

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI (PERUBAHAN)



Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya maka dokumen Perubahan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2014-2019 disusun sebagai tindak lanjut dari Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Kediri Tahun 2014-2019. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2014-2019 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, kemampuan, sumber daya serta kendala yang dihadapi guna mencapai tingkat kinerja yang diharapkan demi untuk melaksanakan komitmen Pemerintah Kota Kediri yaitu mewujudkan Good Governance serta menyesuaikan Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019 Kota Kediri.

Dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ini diharapkan dapat membantu memperlancar terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang professional sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara internal bagi aparat pengawas fungsional dan sebagai tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri maupun secara eksternal dalam tugas penegakan Peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Kediri.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri.

Kediri, 2018
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Kediri**

Drs. ALI MUKHLIS
Pembina
NIP. 19620527 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI	10
2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi.....	10
2.2 Sumber Daya SKPD.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	34
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	36
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	41
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47
4.1 Visi dan Misi SKPD	47
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	48
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	50

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
5.1 Program dan Kegiatan.....	52
5.2 Pendanaan	53
BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2015-2019	59
BAB VII : PENUTUP	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri merupakan suatu proses yang bersifat integratif dalam aturan perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruanglingkupnya yang sangat luas, kegiatan penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan perlunya dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci strategis dan fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasarkan pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Keberhasilan Pemerintahan Kota Kediri dapat terwujud bila kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan dapat berfungsi optimal pada bidang tugas masing-masing. Salah satu indikasi atas keberhasilan tersebut dapat dilihat dari capaian peningkatan keberhasilan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri akhirnya mendorong peran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih besar dalam membantu kepala daerah. Selain itu bentuk lain manifestasi otonomi daerah adalah munculnya berbagai regulasi daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) yang lebih besar ruang lingkungannya. Berkaitan dengan penegakkan regulasi daerah tersebut pemerintah daerah selanjutnya membutuhkan suprastruktur pendukung yang wewenangnya kemudian dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebagai salah satu OPD yang menjadi bagian atas keseluruhan proses pembangunan Kota Kediri dengan diarahkan menuju keadilan, kemakmuran, kemandirian masyarakat yang sesuai visi Walikota Kediri Periode 2014-2019 yaitu, **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Tanpa Korupsi”**. Oleh karena itu, dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil, dan dinamis melalui suatu perencanaan yang memiliki proses pilihan perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan data sebagai bahan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan melalui optimalisasi sumberdaya secara komprehensif dengan berpegang pada prinsip prioritas sehingga dapat mengarahkannya menuju pencapaian tujuan pembangunan.


Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Sedangkan teknis penyusunan Renstra-SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan serta pagu dana indikatif berikut sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif yakni informasi baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Adapun RPJMD yang dimaksud adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kediri periode 2014-2019. Dokumen RPJMD terkait pula sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Oleh karena itu, berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang kemudian ditetapkan menjadi visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Sedangkan keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan bagan diatas dapat dideskripsikan sebagaimana pola perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kediri. RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Adapun RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang, RPJMD Kota Kediri akan dijabarkan dalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri setiap tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun

- 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
 16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai dokumen induk perencanaan berupa Renstra masing-masing SKPD menjabarkan RPJM.

2. Tujuan

Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan serta memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RKT).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Renstra Tahun 2015-2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan OPD atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Provinsi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhi.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis OPD.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD pada tahun rencana

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pertanyaan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang disajikan dalam tabel.

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pertanyaan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2015-2019

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

BAB VII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Adapun gambaran tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016, serta sumber daya dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri adalah sebagai berikut:

2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;

- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
- e. UPT Satuan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016, dapat dilihat melalui Gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

c. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/ anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat dibagi menjadi sub bagian:

2.1) Sub Bagian Umum dan Program, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Melaksanakan manajemen aset;
- e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- f. Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- g. Melaksanakan analisis barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- h. Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
- i. Menyiapkan urusan anggaran;
- j. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program; dan

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
- b. Mengelola keuangan;
- c. Melaksanakan pembukuan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- f. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- g. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- h. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibagi menjadi seksi:

3.1) Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menganalisis data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional (SOP) dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penegakan produk hukum daerah;
- c. Melaksanakan penegakan produk hukum daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan PPNS di daerah dan penyidik kepolisian dalam penegakan produk hukum daerah;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur PPNS;
- f. Membuat laporan pelaksanaan penyidikan PPNS yang melanggar disiplin kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di daerah dan/atau aparatur lainnya;
- d. Melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala massal;
- e. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pejabat negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawasan; dan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- d. Mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perwal;
- f. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perwal dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- g. Mengelola dan menganalisis bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Perda, Perwal, dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- h. Melakukan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/ instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pemanggilan terhadap pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Satuan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan operasional serta sumber daya aparatur perlindungan masyarakat;
- c. Perumusan kebijakan mediasi komunikasi, dan fasilitasi perlindungan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran;
- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibagi menjadi seksi:

4.1) Seksi Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis, operasional dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;
- c. Mengolah dan menganalisis data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;

- d. Menyusun petunjuk teknis operasional pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2) Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi perlindungan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat;
- c. Mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat kelurahan dalam wilayah Kota Kediri;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan pengerahan dan pengendalian perlindungan masyarakat (Linmas) dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan keamanan;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3) Seksi Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemadam Kebakaran;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Menyusun Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran (PTOPK) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Menyiapkan peralatan dan regu operasional pencegahan dan pemadam kebakaran apabila terjadi bencana kebakaran lainnya;
- e. Melakukan perawatan dan pengecekan sarana dan prasarana kelengkapan pemadam kebakaran secara periodik untuk dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran;
- f. Melakukan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atas objek dan subjek retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna alat pemadam kebakaran serta melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam masyarakat, pemilik, pengguna, penyimpan yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran berkoordinasi dengan Dinas yang membawahi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kewenangan Satuan Polisi pamong Praja yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2014 adalah :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas pelindung masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

e. Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Adapun tata laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Satpol PP Dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerahlainya serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungannya.

3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan, dan memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

2.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Kondisi serta potensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri secara umum sebagai berikut:

- 1) Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin (pada Januari 2017)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
1	Laki-laki	180
2	Perempuan	19
	JUMLAH	199

- 2) Komposisi Pegawai menurut tingkat pendidikan (pada Januari 2017)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S 2	-
2	S 1	44
3	Sarjana Muda/D3	2
4	D2	1
5	D1	2
6	SMA	139
	SMP	9
	SD	2
	JUMLAH	199

3) Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan (pada Januari 2014)

NO	Jabatan	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Kepala Satuan	-	
2	Sekretaris	1	Laki-laki
2.1	Kasubag Umum dan Program	1	Perempuan
2.2	Kasubag Keuangan	1	Perempuan
3	Kabid Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat	1	Laki-laki
3.1	Kasie Penegakan Produk Hukum Daerah	1	Laki-laki
3.2	Kasie Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Laki-laki
3.3	Kasie Penyelidikan dan Penyidikan	1	Laki-laki
4	Kabid Sumber Daya Aparatur & Perlindungan Masyarakat	1	Laki-laki
4.1	Kasie Pengembangan Kapasitas	1	Laki-laki
4.2	Kasie Perlindungan Masyarakat	1	Laki-laki
4.3	Kasie Pemadam Kebakaran	1	Laki-laki
	JUMLAH	11	

4) Jumlah Pegawai menurut pangkat/golongan ruang (pada bulan Januari 2014)

GOL RUANG	PANGKAT	JUMLAH (ORANG)
IV/a	Pembina	1
III/d	Penata Tingkat I	7
III/c	Penata	9
III/b	Penata Muda Tingkat I	7
III/a	Penata Muda	8
II/d	Pengatur Tingkat I	5
II/c	Pengatur	22
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	22
II/a	Pengatur Muda	7
I/d	Juru Tingkat I	-
I/c	Juru	7
I/b	Juru Muda Tingkat I	-
I/a	Juru Muda	-
	Tenaga Kontrak/Banpol	104
	JUMLAH	199

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebagai berikut:

Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
(bulan Desember 2017)

NO	JENIS	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	BANGUNAN			
	Tanah Bangunan Rumah Negara	1		1
	Bangunan Gedung Kantor	1		1
	Bangunan Gedung Hiburan/ Kesenian Semi Permanen	1		1
	Gedung Pos Jaga Permanen	1		1
	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1		1
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1		1
2	PERLENGKAPAN KANTOR			
	Mesin Ketik Manual Portable	1	2	3
	Lemari Besi	4		4
	Filling Besi/ Kabinet	5	1	6
	Band kas	1		1
	Lemari Kayu	5		5
	Alat Penghancur Kertas	1		1
	White Board	5		5
	Tangga Aluminium		1	1
	Meja Kayu/ Rotan	35	1	36
	Kursi besi/ metal	1		1
	Kursi Kayu/ Rotan/ Bambu	24		24
	Meja Rapat	1		1
	Meja Tulis	1		1
	Kursi Tamu	1		1
	Kursi Putar	3	2	5
	Kursi Biasa	35	5	40
	Kursi Lipat	14	5	19
	Meja Kursi Kayu	1		1
	Jam elektronik	1		1
	Lemari es	1		1
	AC Unit	6		6
	AC Split	3		3
	Kipas Angin	1	1	2

	Radio	1		1
	Televisi	1		1
	Sound System	1		1
	Handy cam		1	1
	Camera Digital	1		1
	Kamera video	1		1
	Mainframe	1		1
	P.C Unit	13	2	15
	Laptop	10		10
	Note book	4		4
	Personal Komputer Lain-lain (Flashdisk)	9		9
	Floopy disk unit	1		1
	Hard Disk	2		2
	Keyboard	6		6
	Personal Komputer Lain-lain (Mouse)	9		9
	Personal Komputer Lain-lain (Stavolt)	1		1
	Personal Komputer Lain-lain (Glade)	1		1
	Printer	15	2	17
	CD Room Portable	1		1
	Personal Komputer Lain-lain (Catridge)	7		7
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4		4
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2		2
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6		6
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1		1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1		1
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20		20
	Lemari buku untuk pejabat eselon III	1		1
	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	3		3
	Lemari dan arsip pejabat lain-lain	4		4
	Proyektor+attacment	1		1
	Camera Film	1		1
	Sound System	2		2
	Pesawat Telepon	3		3
3	KENDARAAN			
	Truck+attachhment	1		1
	Station Wagon	4		4
	Pick Up	1		1
	Mobil Pemadam Kebakaran	2		2
	Sepeda Motor	15	2	17
	Perahu Karet	1		1
4	PERALATAN OPERASIONAL			
	Mesin Gerinda	1		1
	Mesin Las Listrik	1		1
	Perkakas Bengkel Lain-lain	4		4
	Mesin Gergaji	3		3

Toolkit set	2		2
Tang	2		2
Linggis	2		2
Kasur	3		3
Tenda	2		2
Tempat Tidur Besi/ Metal	10		10
Rambu-rambu jalan	10		10
Alat Pemadam Kebakaran lain-lain	9		9
Tabung Pemadam Kebakaran	5		5
Pengukur Tekanan hydran	1		1
Alat Pengisian Apar	1		1
Nozzle	3		3
Y' conection	2		2
Lampu rotari	1		1
Sepatu Safety	10		10
Handy Talky	203	22	225
Alat Pemancar UHF lain-lain	1		1
Senter	12		12
Kabel Listrik	10		10
Generator set	1		1
Smoke detecting system & alarm	1		1
Sirine	1		1
Alat Keamanan Lain-lain	2		2

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tingkat Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2010-2014 berdasarkan sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebelumnya, menurut Indikator Kinerja Program yang dimiliki serta penyerapan anggaran dan realisasi untuk memenuhi capaian kinerjanya dapat dilihat dari Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Kediri

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capain Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)	(21)
	% Penurunan Pelanggaran Perda/Perwali	-	-	51.06%	51.06 %	51.06%	-	-	-	55.31%	51,06 %	-	-		108.32 %	100%	-	-	
	%Jumlah Pelanggaran Perda/Perwali yang ditindak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-		100%	100%	-	-	
	% Pelanggaran Perda /Perwali yang ditindak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-		100%	100%	-	-	
	% Reklame yang berijin	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-		100%	100%	-	-	
1	% Menurunnya Pelanggaran Perda	-	-		-	-	48%	48%	47%	-	-	50%	62,38%	49,81 %	-	-	99,85%	129,96 %	105,98 %
2	Rasio Jumlah Personil Pol PP per 10.000 Penduduk	-	-		-	-	2,81	2,90	5,5	-	-	3,65	5,23	6,1	-	-	122,79 %	180,31 %	111,06 %
3	Rasio Jumlah Linmas per 1.000 Penduduk	-	-		-	-	5,70	5,75	4,5	-	-	5,15	4,50	4,6	-	-	78,53%	78,26%	102,32 %
4	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keamanan)	-	-		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	98,64%	100%	-	-	100%	78,64%	100%
5	Tingkat Waktu tanggap (Response time rate) bencana kebakaran	-	-		-	-	25 menit	25 menit	20 menit	-	-	25 menit	25 menit	20 menit	-	-	100%	100%	98%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Tahun 2013 s/d 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	522.900.500	223.144.300	314.613.500	304.837.155	245.814.000	473.551.904	188.215.862	202.202.674	276.822.072	234.029.293	90,56%	85,8%	64,5%	80,3%	93,61%		
Penediaan Jasa surat menyurat	-	-	273.000	273.000	-	-	-	180.000	0	-	-	-	65,9%	0%	-		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.500.000	39.258.300	30.246.000	30.000.000	-	17.912.150	17.727.262	21.349.874	26.877.472	-	47,77%	45%	70,6%	89,6%	-		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional	6.900.000	7.500.000	11.750.000	27.400.000	-	6.795.800	7.348.200	9.102.200	8.045.800	-	98,49%	98%	77,5%	29,4%	-		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.920.000	38.340.000	38.470.000	50.270.000	57.405.000	31.920.000	38.340.000	38.340.000	50.100.000	50.430.000	100%	100%	99,7%	99,7%	87,98%		
Penyedia jasa kebersihan kantor	9.826.000	9.826.000	16.497.000	18.039.055	-	9.682.000	9.820.000	16.007.500	18.039.000	-	98,53%	100%	97,0%	100%	-		
Penyedia jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.885,100	14.000.000	18.600.000	18.600.000	-	13,860,000	12.710.000	12.250.000	18.250.000	-	99,82%	91%	65,9%	98,1%	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan alat Tulis kantor	40,830,400	23.000.000	44.301.000	32.691.100	-	40,208,364	22.994.100	41.736.100	32.676.100	-	98,48%	100%	94,2%	100%	-		
Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	19,555,000	20.000.000	25.905.000	25.905.000	-	19,555,000	11.730.000	17.575.000	23.300.000	-	100%	59%	67,8%	89,9%	-		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	276,864,000	-	1.417.000	3.437.000	-	275,220,000	-	-	2.231.200	-	99,41%	-	0,0%	64,9%	-		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2,100,000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	2,010,000	3.710.000	2.345.000	4.200.000	-	95,71%	82%	52,1%	93,3%	-		
Penyediaan makan dan Minuman	33,600,000	16.800.000	16.000.000	10.000.000	-	32,200,000	14.000.000	6.000.000	10.000.000	-	95,83%	83%	52,1%	100%	-		
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	49,920,000	49.920.000	106.654.500	83.722.000	-	24,188,590	49.836.300	37.317.000	83.092.500	-	48,45%	100%	35,0%	99,2%	-		
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	188.409.000	-	-	-	-	179.599.293	-	-	-	-	95,32		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	828,276,000	464.406.000	769.837.500	436.676.450	248.827.000	629,421,320	390.031.662	585.197.364	410.230.000	240.817.945	75,99%	57,3%	78,68%	98%	96,78%		
Pengadaan kendaraan dinas/oparasional	391,540,000	200.000.000	271.692.500	-	-	376,770,000	190.755.000	187.740.000	-	-	96,23%		69,1%				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	-	-	37.246.000	94.487.450	3.450.000	-	-	28.959.364	94.380.000	3.450.000	-	95%	77,8%	99,9%	100%		
Pengadaan Meubeleur	-	4.500.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	-	-	310.899.000	309.589.000	7.858.000	-	-	225.486.000	291.250.000	7.410.000	-	-	72,5%	94,1%	94,3%		
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/Operasional	412,336,000	259.906.000	150.000.000	-	237.519.000	229,651,320	199.276.662	143.012.000	-	229.957.945	55,7%	77%	95,3%	-	96,8%		
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	32.600.000	-	-	-	-	32.600.000	-	-	-	-	100%	-		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	44,248,800	65.000.000	170.953.000	124.603.000	1.066.595.000	44,248,800	54.375.000	119.466.000	98.718.000	996.710.000	100%	84%	71,0%	68,95%	93,45%		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	44,248,800	65.000.000	70.310.000	85.660.000	-	44,248,800	54.375.000	61.375.000	82.500.000	-	100%	84%	87,3%	96,3%	-		
Pembentukan tim-tim penegak perda dan tim KBK	-	-	61.893.000	38.943.000	-	-	-	25.016.000	16.218.000	-	-	-	40,4%	41,6%	-		
Pengadaan kartu tanda anggota	-	-	38.750.000	-	-	-	-	33.075.000	-	-	-	-	85,4%	-	-		
Pengadaan Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai	-	-	-	-	1.066.595.000	-	-	-	-	996.710.000	-	-	-	-	93,45		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	-	1.510.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	1.100.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-		
Penyusunan laporan keuangan semester	-	-	410.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.668.193.700	1.971.279.700	2.405.080.000	2.785.101.000	1.912.970.000	1.607.404,941	1.757.958.000	2.206.270.000	2.670.316.000	1.878.120.000	96,36 %	89%	91,7%	95,9%	98,18%		
Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.668,193,700	1.971.279.700	2.405.080.000	2.785.010.000	1.912.970.000	1,607,404,941	1.757.958.000	2.206.270.000	2.670.316.000	1.878.120.000	96,36%	89%	91,7%	95,9	98,18%		
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS & PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	2.275.421.000	877.220.000	1.114.660.000	1.989.576.000	2.454.636.000	1.821,800,000	699.290.000	528.169.000	1.959.513.000	2.417.907.000	80,06%	72,3%	59,4%	97,4%	98,50%		
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	307,476,000	320.000.000	109.100.000	303.191.000	262.386.000	306,867,000	278.520.000	92.815.000	277.837.600	251.150.000	99,80%	87%	85,1%	91,6%	95,72%		
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	873,600,000	210.040.000	-	-	-	607,604,000	111.910.000	-	-	-	69,55%	53%	-	-	-		
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	230,385,000	46.900.000	548.050.000	1.383.510.000	1.167.750.000	104,115,000	25.960.000	54.300.000	1.382.035.000	1.161.910.000	45,19%	55%	9,9%	99,9%	99,50%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa	-	-	-	133.705.000	874.500.000	-	-	-	132.883.900	856.650.000	-	-	-	99,4%	97,9%		
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	863.960.000	300.280.000	457.510.000	169.170.000	150.000.000	803.214.000	282.900.000	381.054.000	166.756.500	148.197.000	92,97%	94%	83,3%	98,6%	98,8%		
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	-	385.875.000	-	-	-	-	343.943.305	-	-	-	-	91,97		
Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	-	50.740.000	-	-	-	-	50.740.000	-	-	-	-	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	-	-	82.350.000	-	-	-	-	82.350.000	-	-	-	-	100%		
Pemeliharaan Sarana & prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	-	-	121.085.000	-	-	-	-	90.828.305	-	-	-	-	75%		
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	-	-	-	-	78.950.000	-	-	-	-	68.275.000	-	-	-	-	86,48%		
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	52.750.000	-	-	-	-	51.750.000	-	-	-	-	118,86%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor internal dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dapat dianalisis dari Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yaitu:

a) Kekuatan:

- Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Perda serta Peraturan Walikota yang berisi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan POLISI Pamong Praja serta Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri mempunyai dasar hukum yang sah;
- Adanya komitmen dari aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
- Dukungan dari tim anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program Pemerintah Daerah Khususnya Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal, serta Program Pencegahan dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam;
- Adanya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

b) Kelemahan:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia;
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
- Kurangnya penguasaan teknologi informasi.

Faktor internal dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dapat dianalisis dari Peluang dan ancaman yang dihadapi diantaranya:

a) Tantangan:

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelanggaran ketentraman dan ketertiban;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- Kurangnya koordinasi antar lembaga / lintas OPD terhadap pelayanan diantara OPD pemerintah;
- Perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan struktur organisasi kelembagaan.

b) Peluang:

- Adanya undang-undang yang mengatur ketugasan, wewenang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Ketertiban, Ketentraman, Kebersihan (K3);
- Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mewajibkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum daerah, tindak lanjut dengan OPD lainnya;
- Adanya tingkat mobilitas pelanggaran yang tinggi;
- Pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
- Pelaksanaan tugas pengawasan secara teamwork dan metode supervisi;
- Integritas aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
- Monitoring tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja;
- Kepercayaan pimpinan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Adapun permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Masih perlunya pengawasan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dialog antar tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam menjalin dan melestarikan kerukunan dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik yang menjurus SARA maupun lainnya.
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan.
3. Masih perlunya pengawasan terhadap warung-warung liar, peredaran miras, indikasi adanya tindak asusila terselubung, bangunan tanpa ijin, gepeng, dan disiplin PNS serta pelajar.
4. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Kota Kediri yang ditandai dengan semakin banyak dan/atau berkembangnya tempat-tempat Kos, Taman/ Ruang Terbuka Hijau, Tempat Hiburan, Panti Pijat, serta Pusat Perbelanjaan sehingga bertambah pula jumlah PKL dan Parkir Liar yang memerlukan pengawasan lebih agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Masih perlunya sosialisasi Produk hukum daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Produk-produk hukum daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

a. Visi Kota Kediri

Berpedoman pada arah pembangunan Daerah Kota Kediri sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Kediri, dan capaian kinerja pembangunan periode 2009-2014, potensi, isu-isu strategis, serta tantangan Kota Kediri lima tahun ke depan, maka dengan memperhatikan visi, misi, program Walikota Kediri terpilih (2014-2019), visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”

b. Misi Kota Kediri

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”, maka ditetapkan misi pembangun sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat dari tabel berikut:

VISI	MISI
Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing,	1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan

Berakhlak, dan Tanpa Korupsi	2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan
	3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan
	4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif

Adapun penjelasan dari 4 (empat) misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang sangat penting saat ini, dimana rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan itu sendiri. Sehingga melalui misi ini dimaksudkan untuk menghadirkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani masyarakat. Wujud nyata dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan public, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Elemen terpenting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ini yaitu melalui pembangunan birokrasi yang kuat. Upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan didukung kompetensi aparat yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta adanya sistem modern berbasis

IPTEK menuju pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governace*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governace*) merupakan aspek utama dalam Reformasi Birokrasi (*bureaucration reform*). Perbaikan tata kelola pemerintahan ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas public, yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal tersebut didukung pula melalui peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan. Sehingga melalui tata kelola pemerintahan maka dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governace*) dan bersih (*Clean Governace*). Serta melalui terwujudnya misi ini, maka upaya Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan visi Kota Kediri, terutama untuk mewujudkan “**Kota Kediri Tanpa Korupsi**” dapat tercapai.

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri melalui pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini adalah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang terimajinasi.

Pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut , utamanya dilakukan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang mampu mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dimana pembangunan tersebut harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah, dan ramah lingkungan. Sehingga

melalui misi ini, Pemerintah Kota Kediri dapat mewujudkan visi yang telah disusun sebelumnya, yaitu untuk mewujudkan “**Kota Kediri lebih Berkeadilan**”.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan

Melalui misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang agamis, bermoral, memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, dan berbudaya, serta mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Hal tersebut dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan derajat kehidupan keluarga berakhlak dan bermoral, serta melalui pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Sehingga melalui pencapaian misi ini Pemerintah Kota Kediri dapat mewujudkan visi yang telah disusun sebelumnya, yaitu untuk mewujudkan “**Kota Kediri Lebih Sejahtera dan Lebih Berakhlak**”.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif

Dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri kreatif. Keadaan ini sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing yang ada di Kota Kediri melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan investasi di Kota Kediri, peningkatan usaha ekonomi kerakyatan, peningkatan produktifitas pertanian, peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pertumbuhan usaha perdagangan, serta peningkatan usaha perindustrian. Maka melalui misi ini Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk mewujudkan visi yang telah disusun sebelumnya, yaitu untuk mewujudkan “**Kota Kediri Lebih Berdaya Saing**”.

Dari keempat misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri masuk kedalam misi 3 sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Kepala Daerah dalam **“Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Bermoral, Sejahtera, Berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan”**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategi utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJMN tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima) tahun, baik secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya adalah suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (*good governance*) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategis yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif;
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralisasi;
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif;
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan birokrasi.

Selanjutnya, dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri tersebut akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana pembangunan Kota Kediri sampai dengan tahun 2030 telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2011-2030. RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 terdiri dari kebijakan, rencana

dan/atau program (KRP) mengenai perwujudan struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis Kota Kediri. Setiap KRP tersebut akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Penyusunan KLHS Kota Kediri baru disusun pada tahun 2013, atau setahun setelah Perda RTRW diundangkan, karena menunggu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyusunannya. Penyusunan KLHS dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, untuk kemudian dapat disusun rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program, serta mitigasi penanggulangan dampak negatif yang muncul, yang akan dijadikan dasar pada saat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan evaluasi RTRW.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Rencana pembangunan kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali Kota Kediri pada saat ini sudah menuju ke arah pembangunan berkelanjutan, walaupun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi dan sosial. Isu strategis merupakan permasalahan, baik yang sedang terjadi maupun yang diprediksi akan muncul di kemudian hari, yang bersifat strategis, berdampak signifikan terhadap pembangunan suatu wilayah. Isu strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Banjir
2. Alih fungsi lahan
3. Global warming
4. Disparitas wilayah Timur dan Barat Sungai

5. Menurunnya aksesibilitas
6. Polusi udara, air, dan tanah
7. Penurunan kualitas dan kapasitas air tanah
8. Degradasi sungai
9. Limbah
10. Sampah
11. Kawasan kumuh
12. Kesehatan masyarakat/lingkungan
13. Aspek sosial budaya

KRP RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 hampir dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus diketahui pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. KRP prioritas RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan RTH dengan fungsi lindung
2. Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortilultura
3. Pengembangan industri besar dan berpolutan
4. Pengembangan wisata belanja, Central Bussines District (CBD), Civic Centre, pusat perdagangan skala besar, dan peningkatan pasar umum/induk
5. Pembatasan penggalian pasir
6. Pengembangan perumahan bagi pekerja (Rusunawa)
7. Pembangunan RSUD Gambiran II
8. Perlindungan suaka alam, cagar budaya dan bahaya tanah longsor
9. Perluasan lahan TPA
10. Pengembangan GOR
11. Pengembangan home industri
12. Pengembangan jalan lingkar kota

13. Pengembangan Perguruan Tinggi
14. Pengembangan Terminal Tamanan
15. Pembangunan hotel-hotel

Berdasarkan penilaian dampak program pembangunan Kota Kediri terhadap isu strategis lingkungan hidup, diketahui bahwa terdapat program pembangunan Kota Kediri yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, namun masih tetap ada dampak negatif yang ditimbulkan. Adanya rencana/program yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Kediri perlu diperhatikan pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan. Sedangkan untuk rencana yang diprediksi akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, bukan berarti tidak dapat dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya harus dengan perencanaan yang lebih matang dan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dimasa mendatang.

Berdasarkan hasil review Renstra Kota Kediri tahun 2014-2019 serta permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sesuai visi-misi Kota Kediri dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah:

- a. Masih perlunya pengawasan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dialog antar tokoh masyarakat dan organisasi

masyarakat dalam menjalin dan melestarikan kerukunan dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik yang menjurus SARA maupun lainnya.

- b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan.
- c. Masih perlunya pengawasan terhadap warung-warung liar, peredaran miras, indikasi adanya tindak asusila terselubung, bangunan tanpa ijin, gepeng, dan disiplin PNS serta pelajar.
- d. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Kota Kediri yang ditandai dengan semakin banyak dan/atau berkembangnya tempat-tempat Kos, Taman/ Ruang Terbuka Hijau, Tempat Hiburan, Panti Pijat, serta Pusat Perbelanjaan sehingga bertambah pula jumlah PKL dan Parkir Liar yang memerlukan pengawasan lebih agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Masih perlunya sosialisasi Produk hukum daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Produk-produk hukum daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri pada tahun 2015-2019 yang akan datang adalah:

“Mewujudkan Kota Kediri yang Tertib, Tentram, Nyaman dan Sadar Peraturan Perundang-undangan Daerah”

Dengan penjelasan:

Kota Kediri yang tertib

adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

Kota Kediri yang tentram

adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.

Kota Kediri yang nyaman

adalah suatu situasi yang telah dicapai dari terwujudnya ketertiban, ketentraman sehingga tercipta rasa nyaman didalam kehidupan bermasyarakat.

Sadar Peraturan Perundang-undangan Daerah

adalah masyarakat yang mengetahui dan memahami produk hukum daerah sehingga tingkat pelanggaran akan menurun.

b. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut.

Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebut, misi yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yaitu:

- 1) Mewujudkan Kondisi yang tertib, tentram dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mewujudkan Kelembagaan dan Sumber daya Aparatur SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang berkualitas

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Kediri Tahun 2014-2019, Satpol PP Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu **“Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”**.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan 2 yang melekat pada misi ke-3 Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi **“Mewujudkan Masyarakat yang Toleran, Rukun, dan Berbudaya ”**, sasaran pertama **“Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban masyarakat”**.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Kediri.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana kebakaran.

Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019 dengan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Kediri ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019
dengan Tujuan & Sasaran Satpol PP

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN SATPOL PP	INDIKATOR TUJUAN SATPOL PP	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(3) Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Bermoral, Sejahtera, Berbudaya dan sebagai Pusat Pendidikan	Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun, dan berbudaya	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	% penanganan kasus pelanggaran terhadap Perda dan k3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan)	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya tingkat pelanggaran Perda
						Rasio Jumlah Personil Pol PP Per 10.000 penduduk
						Rasio Jumlah Linmas Per 1.000 penduduk
						Tingkat Penyelesaian k3
					Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Bencana Kebakaran

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.2
INDIKATOR SASARAN SATPOL PP KOTA KEDIRI 2014-2019

SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI	TUJUAN SATPOL PP	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN SATPOL PP	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN SATPOL PP				
					2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	% penanganan kasus pelanggaran terhadap Perda dan K3	1. Meningkatkan Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Perda	49%	48%	47%	46%	45%
				Rasio Jumlah Personil Pol PP Per 10.000 Penduduk	2,81	2,9	5,5	5,75	6
				Rasio Jumlah Linmas Per 1.000 Penduduk	5,7	5,75	4,5	4,75	5
				Tingkat Penyelesaian K3	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Bencana Kebakaran	25 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Satpol PP Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kota Kediri
Tahun 2014-2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum;	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ➤ Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	2. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana Kebakaran	Peningkatan kesiagaan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparat Pemadam Kebakaran serta sarana prasarana penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

a) Program

Program yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri pada Periode 2015-2019 adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

b) Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri pada Periode 2015-2019 adalah:

1. Penyediaan jasa surat-menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

8. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
9. Penyediaan Peralatan Kantor;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman;
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
18. Pengadaan Kartu tanda anggota;
19. Pembentukan Tim-tim Penegak Perda dan Tim KBK;
20. Diklat serta Pembinaan dan Pembekalan Aparatur;
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD;
22. Penyusunan Laporan Keuangan Semester;
23. Pengendalian Keamanan Lingkungan;
24. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
25. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ;
26. Kerjasama Pengembangan Keamanan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan;
27. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
28. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.

5.2 PENDANAAN

Pendanaan Indikatif beserta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Insikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
RENSTRA 2014-2019 (Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							(Perubahan)													
							2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.05.1.05.0 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	314.613.500	100 %	304.837.155	94%	245.814.000	94%	288.610.000	94%	317.471.000	94%	1.471.345.655	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pendistribusian surat-menyurat	-	12 bln	273.000	12bln	273.000	0	0	0	0	0	0	24 bln	546.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi dan air	12 bulan	12 bln	30.246.000	12 bln	30.000.000	0	0	0	0	0	0	24 bln	60.246.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	tersedianya kendaraan dinas/ operasional Kantor Satpol PP Kota Kediri berijin dan terawat	21 unit	21 unit	11.750.000	21 unit	27.400.000	0	0	0	0	0	0	42 unit	39.150.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terpenuhinya HR Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi keuangan	12 bulan	12 bln	38.470.000	12 bln	50.270.000	9 orang	57.405.000	9 orang	73.344.000	9 org	80.678.400	27 orang	300.167.400	Satpol PP	

			1.05.1.05.0 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya HR Tenaga Kebersihan serta tersedianya sarana dan prasarana kebersihan kantor Satpol PP	12 bulan	12 bln	16.497.000	12 bln	18.039.055	0	0	0	0	0	24 bln	34.536.055	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kantor yang baik	12 bulan	12 bln	18.600.000	12 bln	18.600.000	0	0	0	0	0	24 bln	37.200.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bln	44.301.000	12 bln	32.691.100	0	0	0	0	0	24 bln	76.992.100	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	terpenuhinya barang cetak dan pengadaan	12 bulan	12 bln	25.905.000	12 bln	25.905.000	0	0	0	0	0	24 bln	51.810.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.13	Penyediaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya barang pendukung kegiatan	1510 unit	1510 unit	1.417.000	310 unit	3.437.000	0	0	0	0	0	4610 unit	4.854.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya biaya abonemen Bahan Bacaan dan terpenuhinya Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bln	4.500.000	12 bln	4.500.000	0	0	0	0	0	24 bln	9.000.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman pendukung kegiatan kantor	100 org	100 org	16.000.000	100 org	10.000.000	0	0	0	0	0	200 org	26.000.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya uang saku harian, uang transport rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 thn	1 thn	106.654.500	1 thn	83.722.000	0	0	0	0	0	2 tahun	190.376.500	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.01.18	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Perkantoran (Rekening Listrik, Air, Telpon, ATK, Cetak)	0	0	0	0	12 bln	188.409.000	12 bln	215.266.000	12 bln	236.792.600	36 bln	640.467.600	Satpol PP	

			1.05.1.05.0 2.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Personil Pol PP & Linmas)	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas dan atributnya anggota Satpol PP	75 orang	80 org	70.310.000	120 org	85.660.000	0	0	0	0	0	200 org	155.970.000	Satpol PP		
			1.05.1.05.0 2.01.03.07	Pengadaan Kartu Tanda Anggota	Tersedianya kebutuhan Kartu Tanda Anggota	0 orang	1510 org	61.893.000	0	0	0	0	0	0	0	1510 org	61.893.000	Satpol PP		
			1.05.1.05.0 2.01.03.06	Pembentukan tim-tim penegak Perda dan Tim KBK	Terbentuknya Tim-tim yang ahli dalam bidangnya	0 tim	2 tim	38.750.000	2 tim	38.943.000	0	0	0	0	0	4 tim	77.693.000	Satpol PP		
			1.05.1.05.0 2.01.03.06	Pengadaan sarana Peningkatan disiplin aparat	Pembelian seragam untuk 100 anggota satpol pp dan 1420 anggota linmas	-	0	0	0	0	12 bln	1.006.595.000	130 org	150.150.000	130 org	165.165.000	260 org	1.321.910.000	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan sistem pelaporan	-	100 %	1.510.000	0	0	0	0	94%	11.373.000	94%	12.510.300	94%	23.883.300	Satpol PP	
			1.05.1.05.0 2.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD	-	6 laporan	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	6 laporan	1.100.000	Satpol PP		
			1.05.1.05.0 2.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan	-	2 laporan keuangan	410.000	0	0	0	0	0	0	0	2 laporan keuangan	410.000	Satpol PP		
			1.05.1.05.0 2.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	0	0	0	0	0	0	4 dokumen	11.373.000	4 dokumen	12.510.000	8 dokumen	23.883.000	Satpol PP	
Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	1	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Perda	1.05.1.05.0 2.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% gangguan kantrantibmas yang diselesaikan tepat waktu	95%	90 %	2.405.080.000	95%	2.785.101.000	90%	1.912.970.000	90 %	2.136.850.000	90%	2.350.535.000	90%	11.590.536.000	Satpol PP

masyarakat	Umum	2	Rasio Jumlah Personil Pol PP Per 10.000 penduduk	1.05.1.05.0 2.01.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan Lingkungan dan aset daerah	12 Kali	12 kali	2.405.080.000	12 kali	2.785.101.000	12 bln	1.912.970.000	12 bln	2.136.850.000	12 bln	2.350.535.000	60 bln	11.590.536.000	Satpol PP
		3	Rasio Jumlah Linmas Per 1.000 Penduduk	1.05.1.05.0 2.01.16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	% pelanggaran perda yang diselesaikan tepat waktu	95%	90 %	1.114.660.000	90%	1.989.576.000	90%	2.454.636.000	90 %	3.796.677.000	90%	4.176.344.700	90%	13.531.893.700	Satpol PP
		4	Tingkat Penyelesaian k3	1.05.1.05.0 2.01.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan pengawasan kanrantibmas dan patroli wilayah	12 Kali	12 kali	109.100.000	12 kali	303.191.000	2 kegiatan	262.387.000	3 kegiatan	346.400.000	3 kegiatan	381.040.000	32 kegiatan	1.402.118.000	Satpol PP
		1.19.1.1.9.2 .16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah petugas satpol PP dan Linmas yang ikut serta dalam pengamanan Pemilu	1 thn	0	0	0	0	0	0	100 %	964.500.000	100%	1.060.950.000	100 %	2.025.450.000	Satpol PP		
		1.19.1.1.9.2 .16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Jumlah Operasi Gabungan dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan/atau instansi terkait lainnya	12 Kali	12 kali	548.050.000	12 kali	1.383.510.000	290 kgt	1.167.750.000	12 bln	1.352.100.000	12 bln	1.487.310.000	60 bln	5.938.720.000	Satpol PP		
		1.19.1.19.1 6.04	peningkatan kapasitas aparat dalam rangka peningkatan siskamswakarsa	Jumlah petugas linmas yang terlibat dalam pengaman ketertiban lingkungan	-	0	0	0	133.705.000	1420 org	874.500.000	1600 org	960.000.000	1600 Org	1.056.000.000	4620	3.024.205.000	Satpol PP		
		1.19.1.19.2 16.05	monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	12 Kali	6 kali	475.510.000	6 kali	169.170.000	2001 org	150.000.000	6 kegiatan	132.579.000	6 kegiatan	145.836.900	12 kali, 2001 org, 12 kegiatan	1.073.095.900	Satpol PP		
		1.05.1.05.0 2.01.16.06	peningkatan kesamaptaan & peningkatan SDA	Jumlah Peserta yang ikut pelatihan	-	0	0	0	0	0	0	100 %	41.098.000	100%	45.207.800	100 %	86.305.800	Satpol PP		

Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap bencana kebakaran	1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	1.04.1.19.0 2.19	program peningkatan kesiagaan & pencegahan bahaya kebakaran	cakupan pelayanan kebakaran					20 meni t	385.875.000	20 me nit	391.000.000	20 menit	430.100.000	60 meni t	1.206.975.000	Satpol pp	
			1.04.1.19.0 2.19.02	sosialisasi norma, standar, prosedur, & manual pencegahan bahaya kebakaran	jumlah sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran yang diseleenggarakan					160 oran g	50.740.000	300 ora ng	70.250.000	300 orang	77.275.000	760 oran g	198.265.000	Satpol pp	
			1.04.1.19.0 2.19.05	kegiatan pendidikan & pelatihan pertolongan & pencegahan kebakaran	jumlah personil yang mengikuti kegiatan diklat														Satpol pp
			1.04.1.19.0 2.19.08	pengadaan sarana & prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana & prasarana penunjang kegiatan					1 tahu n	82.350.000						1 tahu n	82.350.000	Satpol pp
			1.04.1.19.0 2.19.09	pemeliharaan sarana & prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jumlah sarana prasarana pemedam kebakaran yang terpelihara					12 bulan	121.085.000	12 bul an	135.900.000	12 bulan	149.490.000	36 bula n	406.475.000	Satpol pp	
			1.04.1.05.0 2.01.19.11	kegiatan pencegahan & pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah waktu kesiagaan penanggulanga n bahaya kebakaran							32 ora ng	121.200.000	32 orang	133.320.000	64 org	254.520.000	Satpol pp	
			1.04.1.05.0 2.01.19.12	Peningkatan Pelayanan Penanggulanga n Bahaya Kebakaran	Kepuasan layanan terhadap penanggulanga n bahaya kebakaran							100 %	63.650.000	100%	70.015.000	100 %	133.665.000	Satpol pp	

BAB VI

KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2015-2019

Indikator kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kota Kediri dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi 3 (tiga) RPJMD Kota Kediri 2014-2019, yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Bermoral, Sejahtera, Berbudaya, dan sebagai Pusat Pendidikan”, pada tujuan “Mewujudkan Masyarakat yang toleran, Rukun, dan Berbudaya” serta sasaran ke 1 RPJMD Kota Kediri 2014-2019 yaitu “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”.

Dalam pencapaian sasaran tersebut Satpol PP mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Kediri. Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada Misi 3 (tiga) RPJMD Kota Kediri 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Misi : Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Bermoral, Sejahtera, Berbudaya, dan sebagai Pusat Pendidikan										
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Target Indikator Kinerja Sasaran					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan Masyarakat yang toleran, Rukun, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase penanganan SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Satpol PP Kota Kediri menerapkan Indikator Kinerja Sasaran Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Barenlitbang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

SASARAN RPJMD	SASARAN SATPOL PP	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Meningkatnya Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Perda	51,06%	49%	48%	47%	46%	45%
		Rasio Jumlah Personil Pol PP Per 10.000 Penduduk	-	2,81	2,9	5,5	5,75	6
		Rasio Jumlah Linmas Per 1.000 Penduduk	-	5,7	5,75	4,5	4,75	5
		Tingkat Penyelesaian K3	-	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Bencana Kebakaran	25 menit	25 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dilakukan dengan menetapkan visi dan merumuskan misi, program, tujuan serta sasaran dengan memperhatikan kondisi, kemampuan dan sumber daya yang riil. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri tahun 2015-2019 diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta sebagai pedoman dalam memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan / program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sehingga dapat menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program, sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis ini berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi yang akan diimplementasikan dalam penyusunan Renja dan pada akhirnya dapat dinilai tingkat kinerja setiap tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun.

Pada akhirnya, dalam rangka mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, dibutuhkan komitmen, usaha dan disertai tanggung jawab seluruh Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ini.

